

BERITA



DAERAH

NOMOR 38

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBAGIAN KIOS/LOS/TOKO PASAR CIPANAS

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan akan selesainya pembangunan pasar Cipanas, maka diperlukan penataan dan pengelolaan yang baik agar berdayaguna sehingga akan tercipta pasar tradisional yang berdaya saing;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a serta untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam pengoperasionalannya, perlu dilakukan pengaturan dan pembagian kios/los/toko Pasar Cipanas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 32 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 20 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 34 Seri B);
17. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN KIOS/LOS/TOKO PASAR CIPANAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
6. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa di lingkungan pasar Cipanas yang disediakan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Perdagangan adalah keseluruhan tata kegiatan yang terkait dengan jual beli barang dan/atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan pengalihan atau barang dan/atau jasa untuk seterusnya ataupun sementara dengan imbalan atau kompensasi.

8. Kios adalah suatu bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan di lingkungan pasar Cipanas.
9. Los adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan di lingkungan pasar Cipanas.
10. Toko adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan di lingkungan pasar Cipanas.
11. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
12. Sewa kios/los adalah pemakaian kios/los/toko oleh pedagang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang tunai di lingkungan pasar Cipanas.
13. Gratis adalah pemberian/pengalokasian kios/los kepada para pedagang pemilik HPK di pasar Cipanas yang dilakukan dengan cara tanpa kompensasi/pembayaran atas biaya pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
14. Hak pemakaian kios/los adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko yang berada di lingkungan pasar Cipanas yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah.
15. *Zoning* adalah pengelompokan wilayah usaha berdasarkan jenis mata dagangan (barang dan/atau jasa) yang diusahakan para pedagang dalam kawasan yang telah ditetapkan di lingkungan pasar Cipanas.
16. Retribusi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian atau penerbitan hak pemakaian kios/los yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah.
17. Kelebihan kios/los/toko adalah sisa kios/los/toko yang tidak terbagikan kepada pedagang pemilik HKP/L/T karena jumlah kios/los/toko yang dibangun melebihi jumlah pedagang pemilik HPK/L/T.
18. Panitia adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati dan diberi tugas untuk melaksanakan penempatan pedagang pemilik HPK/L/T pada kios/los/ toko yang telah tersedia di lingkungan pasar Cipanas.
19. Undian tertutup adalah tata cara penempatan pedagang dengan cara diundi tiap blok, dimana pengundiannya tidak menghadirkan semua pedagang melainkan hanya perwakilannya.
20. Musyawarah adalah kesepakatan bersama antara seluruh unsur panitia dengan pedagang dalam penyelenggaraan penempatan pedagang di lingkungan pasar Cipanas.

BAB II PENGATURAN

Bagian Kesatu

Zoning

Pasal 2

- (1) Penempatan pedagang pasar berdasarkan atas *zoning* komoditi.
- (2) *Zoning* komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

NO.	LANTAI	BLOK	JENIS KOMODITI
1	2	3	4
1.	Basement	1. Blok A Kios 69 unit	1. Rumah makan 2. Wartel 3. Pupuk

1	2	3	4
		2. Blok B Kios 66 unit 3. Blok B Los 236 unit	5. Arang 6. Pakan burung 7. Beras glosir 8. Koran 9. Bahan bangynan 10. Alat pertanian 1. Rumah makan 2. Daging 3. Sayur mayur 1. Ikan basah 2. Sayur mayur 3. Tempe/tempe 4. Buah-buahan 5. Ikan asin 6. Daging 7. Depot es 8. Telur 9. Bumbu basah
2.	Lantai Dasar	1. Blok A Perkantoran 2 unit 2. Blok A Pertokoan 33 unit 3. Blok A Kios 134 unit 4. Blok B Los Kering 144 unit 1. Blok C Kios 197 unit	1. BRI 2. Bank Mandiri 1. Perhiasan 2. Photo film 3. Elektronik 4. Toko buku 1. Perhiasan emas 2. Elektronik 3. Jam tangan 4. ATK 5. Kitab 6. Alat listrik 1. Plastik 2. Telur 3. Kue basah 4. Klontongan 5. Rempah-rempah 6. Kaset 1. Rumah makan 2. Kelontongan 3. Kue kering 4. Karpet/plastik 5. Beras eceran 6. Kaset
3.	Lantai I	1. Blok A Kios 412 unit	1. Rumah makan 2. Konveksi/pakaian jadi

1	2	3	4
4.	Lantai II	2. Blok B Kios 38 unit 3. Blok C Kios 186 unit 1. Blok A Kios 412 unit 2. Blok B Kios 38 unit	1. Konveksi/pakaian jadi 2. Kain (cita) 1. Rumah makan 2. Rempah-rempah/sembako 1. Rumah makan 2. Konveksi/pakaian jadi 3. Sandal sepatu 4. Asesoris 5. Kosmetik 6. Kerajinan 7. Handphone 8. Jam 9. Mainan 1. Obat-obatan 2. Jahit/ <i>tailor</i> 3. Pangkas rambut/salon 4. Kemasan 5. Servis jam

- (3) Pengaturan dan penempatan pedagang pasar harus mengikuti zoning komoditi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Hak Pemakaian

Pasal 3

- (1) Hak pemakaian terhadap kios/los/toko diberikan kepada para pedagang korban kebakaran pasar yang memiliki HPK/L/T.
- (2) Kriteria pedagang korban kebakaran yang mendapatkan hak pemakaian kios/toko/los sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan *database* yang ada pada dinas.
- (3) Pemberian hak pemakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara gratis.
- (4) Masa berlaku hak pemakaian kios/los/toko sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) selama 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Penempatan Pedagang

Pasal 4

- (1) Pedagang yang mempunyai hak pemakaian sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan ditempatkan untuk mengisi toko/kios/los yang telah tersedia.
- (2) Penempatan pedagang dilakukan dengan mengikuti zoning sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berdasarkan komoditas yang tertuang dalam HPK/L/T.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penempatan Pedagang

Pasal 5

- (1) Penempatan pedagang pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 diselenggarakan oleh panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang susunan personalianya melibatkan unsur Pemerintah Daerah, perwakilan pedagang dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Unsur perwakilan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan surat kuasa dari para pedagang yang diwakilinya.

Bagian Kelima

Tata Cara Penempatan Pedagang

Pasal 6

- (1) Tata cara penempatan pedagang pasar pada setiap blok dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penempatan pedagang pasar dilakukan dengan undian tertutup.
- (3) Apabila metode undian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, penentuan penempatan pedagang pasar akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kelebihan Kios/Los/Toko

Pasal 7

- (1) Kelebihan hak pakai kios/los/toko pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak pemaknaan terhadap kelebihan kios/los/toko pasar akan diprioritaskan untuk para pedagang korban kebakaran pasar yang tidak mempunyai HPK/L/T.
- (3) Pedagang korban kebakaran pasar yang tidak mempunyai HPK/L/T sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pedagang pasar pengontrak, penyewa atau pedagang pelataran yang di pasar.
- (4) Pengelolaan dan pemberian hak pakai terhadap kelebihan kios/los/ toko sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- (5) Tata cara pemaknaan kelebihan hak pakai kios/los/toko pasar berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 8

Sarana dan prasarana umum seperti toilet, tempat parkir, ruang pelataran, lorong, *space* iklan dan sarana lainnya di lingkungan pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 9

Bagi para pedagang pasar pemegang hak pakai kios/los/toko los berkewajiban untuk :

- a. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membayar iuran lainnya yang ditetapkan berdasarkan musyawarah para pedagang di lingkungan pasar;
- c. mentaati semua aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pedagang.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

Setiap pedagang pasar pemegang hak pakai kios/los/toko, dilarang untuk :

- a. merubah dan/atau menambah bentuk bangunan dan instalasi yang sudah ada beserta kelengkapan lainnya;
- b. merubah jenis komoditi yang dijual yang tidak sesuai dengan hak pakai yang telah dikeluarkan;
- c. menggunakan fasilitas jalan untuk menyimpan sementara/tetap barang dagangan;
- d. larangan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Bagi para pedagang pasar pemegang hak pakai kios/los yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Juli 2010



SEKRETARIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 38.